

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kontribusi Kendaraan Bermotor Terhadap

##### Pendapatan Asli Daerah

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Kontribusi

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang iuran atau sumbangan.<sup>2</sup> Kontribusi menurut Kamus Ekonomi adalah suatu yang di berikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Kontribusi menurut Dany H. diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.<sup>3</sup>

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang memiliki makna sebagai keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Arti penting dari kontribusi adalah individu berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya, hal ini dilakukan dengan meningkatkan perannya atau sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat dan sesuai dengan kompetensi.

#### 2. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> Dany H, 2006, *Kamus Ilmiah Populer*, Gita Media Press, Surabaya, hlm. 267.

Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. PAD bersumber dari:
  - 1) Pajak Daerah
  - 2) Retribusi Daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - 2) Jasa giro
  - 3) Pendapatan bunga
  - 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Pajak**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik.<sup>4</sup>

Uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang sifatnya memaksa yang harus dibayarkan kepada negara secara pribadi maupun badan berdasarkan Undang-Undang, untuk membiayai pengeluaran rutin yang tujuannya untuk peningkatan pembangunan daerah. Pajak harus dibayarkan secara rutin dan tepat waktu agar pembangunan di daerah tidak terhambat.

#### **a. Asas-asas pemungutan pajak**

Adam Smith asas pemungutan pajak yang lazim dikenal ada 4 "*The four Maxims*", yaitu:

- 1) *Equality* (asas keadilan dan pemerataan) merupakan prinsip pemungutan pajak yang mengketengahkan keadilan berdasarkan keadaan atau kondisi wajib pajak, dimana adil bukan berarti sama besaran jumlah membayar pajak untuk semua wajib pajak, tetapi sesuai dengan kemampuan wajib pajak sehingga

---

<sup>4</sup>Sumyar, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 1.

berkeadilan pula pada distribusi oenerimaan negara yang akan diberikan kembali kepada rakyatnya.<sup>5</sup>

2) *Certainty* (asas kepastian hukum) merupakan prinsip yang harus diadopsi dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan suatu negara, dimana terkait subyek, obyek, tarif dan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya harus jelas, terang dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman berbeda baik antara wajib pajak, antara wajib pajak dengan fiskus, maupun antar fiskus sendiri.<sup>6</sup>

3) *Convenience* merupakan prinsip yang harus ada dalam sistem perpajakan suatu negara dalam hal saat pemotongan, pemungutan maupun pembayaran pada wajib pajak. dimana prinsip ini menekankan kepada ketentuan saat memotong, memugut dan membayar disaat yang tepat dengan kondisi wajib pajak.<sup>7</sup>

4) *Efisiensi Economic* dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Siti Kurnia Rahayu, Dr. S.E., M.Ak., Ak., CA., 2017, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 72.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 77.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 81.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 82.

Asas yang digunakan untuk melandasi pembuatan Undang-undang perpajakan:

- 1) Asas yuridis, menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya, oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum, segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-Undang.
- 2) Asas ekonomi dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak mempunyai fungsi *budgetair* juga mempunyai fungsi mengatur.
- 3) Asas finansial disini fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi *budgetair*, yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara.<sup>9</sup>

#### **b. Fungsi pajak**

Pajak memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

##### 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan

---

<sup>9</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 45.

untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

#### 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur dari pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya dalam penanaman pasar modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

#### 3) Fungsi stabilitas

Pemerintah memiliki dana dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiyai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### c. Penggolongan jenis pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 golongan yaitu:

#### 1) menurut sifatnya

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Contoh: PPh, PBB.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Contoh: Pajak Penjualan, PPN, PPNn-BM, Bea Materai, dan Cukai.

#### 2) menurut sasarannya

- a) Pajak subyektif adalah pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah diketahui keadaan subyeknya barulah diperhatikan keadaan obyektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak obyektif adalah pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan/melihat obyeknya, baik berupa keadaan atau

perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui obyeknya, barulah dicari subyeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang telah diketahui. Contoh: PPN.

3) menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti PPh, PPN, PPn-BM, Bea Materai, BPHTB.
- b) Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

#### **d. Jenis pajak daerah**

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok.

2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;

---

<sup>10</sup>F. Dewi Pratiwi, Penggolongan Jenis Pajak, <http://www.fulvom.com/2016/10/penggolongan-jenis-pajak.html>, diakses pada 10 November 2018.

- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**e. Subyek dan obyek pajak**

Subyek pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Subyek pajak tidak semuanya otomatis dapat dinyatakan sebagai wajib pajak, karena yang dapat disebut atau dinyatakan wajib pajak hanya subyek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan “berkewajiban” saja yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak. Subyek pajak menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 1) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- 2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Obyek pajak (*taxbestand*) atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa, dan perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakan pajak.

- 1) Keadaan

Pajak dapat dikenakan suatu keadaan tertentu yang menurut undang-undang memang harus dikenakan pajak. sebagai contoh, misalnya dalam Pajak Penghasilan (PPh), seseorang yang dalam keadaan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu yang telah memenuhi syarat dapat dikenakan pajak.

- 2) Peristiwa

Peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi obyek pajak. Sebagai contoh, peristiwa kematian, adanya peristiwa kematian maka akan terbuka adanya warisan, yakni peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.

- 3) Perbuatan

Perbuatan yang terjadi di dalam masyarakat juga dapat menjadi obyek pajak apabila telah memenuhi syarat. Contohnya,

perbuatan penyerahan Barang Kena Pajak di lingkungan pekerjaan dari Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan PPN.<sup>11</sup>

Obyek pajak dapat berupa peristiwa, nilai maupun barang/benda. Obyek pajak adalah semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi lalu lintas hukum, kenikmatan, dan nilai-nilai lainnya, yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku (harus) dikenakan pajak. Contoh pada “pajak bumi dan bangunan”, obyek pajaknya adalah berupa “bumi” (tanah) dan/atau “bangunan”.<sup>12</sup>

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal-hal yang dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan bermotor adalah:

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara

---

<sup>11</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>12</sup> Atep Adya Barata dan Zul Afdi Ardian, 1989, *Perpajakan* (Jilid I), Armmo, Bandung, hlm. 15.

- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- 4) Obyek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah<sup>13</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak Daerah menurut Marihot adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>14</sup>

Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah Otonom), yang dibagi menjadi Daerah

---

<sup>13</sup>Rizki Mahesar, Pajak Kendaraan Bermotor, <http://www.kerjanya.net/faq/3984-pajak-kendaraan-bermotor.html>, diakses 22 Oktober 2018.

<sup>14</sup> Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 10.

Provinsi dan Daerah Kabupaten. Untuk dapat membiayai dan memajukan Daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan pengertian yang pokok antara Pajak Negara dan Pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya, misalnya pengertian subyek pajak dan obyek pajak. Perbedaan yang ada hanya pada pemungutan dan penggunaan pajak.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.<sup>15</sup>

#### **a. Ciri-ciri pajak daerah**

Ciri-ciri pajak daerah menurut Azhari A. Samudra<sup>16</sup>, ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah yaitu:

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang dapat diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum

---

<sup>15</sup> Mardiasmo, 1987, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 30.

<sup>16</sup> Azhari A. Samudra, 2005, *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 49.

4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah (PERDA), maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administratif kekuasaannya.

#### **b. Macam-macam Pajak Daerah Provinsi**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menentukan bahwa yang masuk ke dalam jenis pajak Provinsi adalah sebagai berikut.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

### **5. Tinjauan Umum Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

#### **a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

**b. Subyek Pajak dan Wajib Pajak**

Subyek pajak merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Subyek pajak menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah meliputi orang pribadi, badan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah orang pribadi, badan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah

Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### c. Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi ke dalam 4 jenis yaitu:

1) Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*)

Tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

2) Tarif regresif / tetap (*a regressive tax rate structure*)

Tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

3) Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*)

Tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.

4) Tarif degresif (*a degressive tax rate structure*)

Kenaikan persentase pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.<sup>17</sup>

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sendiri dihitung dari 2 unsur yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu:

1) Nilai jual kendaraan bermotor

<sup>17</sup>Bitar, Tarif Pajak: Pengertian, Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap, <https://www.gurupendidikan.co.id/tarif-pajak-pengertian-dan-jenis-beserta-contohnya-secara-lengkap/>, diakses pada 23 Oktober 2018.

- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- 1) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi
- 2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) tarif progresif yang dimaksud adalah:

- 1) kepemilikan kedua 2% (dua persen)
- 2) kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)

3) kepemilikan keempat 3% (tiga persen)

4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

## **6. Tinjauan Umum Tentang Pajak Kendaraan Bermotor**

### **a. Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada awalnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, pengenaan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Diatas Air. Seiring perkembangan, dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, kendaraan bermotor dalam hal ini diperluas dan dilakukan pemisahan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Diatas Air tidak mutlak pada seluruh daerah Provinsi di Indonesia, melainkan setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda, namun tetap tunduk pada peraturan yang lebih umum. Pemerintah Provinsi diberi kebebasan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Provinsi, termasuk diberi kebebasan untuk menetapkan dalam pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor akan ditetapkan dalam peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah yang terpisah.

## **b. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Termasuk alat berat dan alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## **c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai:
  - a) Kepemilikan pertama paling rendah sebesar satu persen dan paling tinggi sebesar dua persen
  - b) Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar dua persen dan paling tinggi sebesar sepuluh persen. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih.

- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar nol koma lima persen dan paling tinggi sebesar satu persen.
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar nol koma satu persen dan paling tinggi sebesar nol koma dua persen.

## **7. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor**

### **a. Kendaraan bermotor**

Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Umum menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

**b. Jenis kendaraan bermotor**

Moda transportasi jalan dapat dikelompokkan atas dua kelompok besar yaitu moda kendaraan tidak bermotor dan moda kendaraan bermotor. Pembagian lain juga masih bisa dilakukan adalah moda kendaraan pribadi dan moda kendaraan umum. Moda angkutan umum juga masih bisa dibagi dalam dua kelompok yaitu moda angkutan umum dalam trayek dan moda angkutan umum tidak dalam trayek.

1) Moda Kendaraan Bermotor

- a) Sepeda motor
- b) Mobil penumpang
- c) Mobil bus

1) Bus berdasarkan bentuk

- a) Bus sekolah
- b) Bus tingkat
- c) Bus temple

2) Bus berdasarkan penggunaan

- a) Bus kota
- b) Bus antar kota

- c) Bus pariwisata
  - d) Mobil barang
  - e) Kendaraan khusus
- 2) Moda kendaraan tidak bermotor
- a) Sepeda
  - b) Becak
  - c) Kereta kuda
    - 1) Andong
    - 2) Cidomo
    - 3) Dokar
  - d) Pedati

## **B. Kontribusi Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari Luar Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **1. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

#### **a. Luas wilayah**

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah yang secara geografis terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 Kota. Gambaran mengenai luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1: Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

No.	Kabupaten/ Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase
1	Kabupaten Kulon Progo	586,27	18,40
2	Kabupaten Bantul	506,85	15,91
3	Kabupaten Gunungkidul	1,485,36	46,63
4	Kabupaten Sleman	574,82	18,04
5	Kota Yogyakarta	32,50	1,02
	<b>Total Luas D.I. Yogyakarta</b>	<b>3,185,80</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta 2018

Luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017, paling luas adalah wilayah Gunungkidul yaitu 1,485,36 km<sup>2</sup>. Luas wilayah paling sempit yaitu Kota Yogyakarta. Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 3,185,80km<sup>2</sup>.

#### **b. Kependudukan**

Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi wilayah yang tidak begitu luas, salah satunya wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan “Kota Pelajar”. Hal tersebut dapat dipahami dengan melihat dari banyaknya sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sekalipun yang memiliki sebutan sebagai Kota Pelajar adalah Kota Yogyakarta, akan tetapi jumlah sekolah dan kampus yang banyak tersebut juga melebar sampai ke wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, karena Kota Yogyakarta dijuluki sebagai “Kota Pelajar,” maka juga banyak pendatang dari luar daerah untuk mengenyam pendidikan di kota ini.

**Tabel 2: Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010,  
2015, dan 2017**

<b>Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk</b>						
<b>Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta 2010, 2015, dan 2017</b>						
<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun</b>				
		<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2010-2017</b>	<b>2015-2017</b>
1	Kabupaten Kulon Progo	389 661	412 198	421 295	1,12	1,10
2	Kabupaten Bantul	909 539	971 511	995 264	1,29	1,22
3	Kabupaten Gunungkidul	677 376	715 282	729 364	1,06	0,98
4	Kabupaten Sleman	1 103 534	1 167 481	1 193 512	1,12	1,11
5	Kota Yogyakarta	387 379	412 704	422 732	1,25	1,21
	<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>3 467 489</b>	<b>3 679 176</b>	<b>3 762 167</b>	<b>1,17</b>	<b>1,12</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020 BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010, 2015, dan 2017, pada tahun-tahun tersebut terlihat pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tahun 2010 ke tahun 2015 terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk yang lumayan tinggi.

### c. Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak selalu sama dengan perencanaan. Oleh karena itu realisasi anggaran merupakan hal yang penting. Berikut mengenai

gambaran realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.

**Tabel 3: Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017**

<b>Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintahan</b>					
<b>Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (ribu rupiah), 2017</b>					
<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
		<b>Pendapatan</b>	<b>Belanja</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Belanja</b>
1	KabupatenKulon Progo	1 358 070 875	1 388 596 506	1 402 546 138	1 440 263 093
2	Kabupaten Bantul	2 000 334 166	2 016 543 979	2 078 242 752	2 161 336 145
3	Kab.Gunungkidul	1 654 344 837	1 651 553 579	1 819 288 229	1 837 111 037
4	Kabupaten Sleman	2 329 097 456	2 455 445 949	2 472 110 989	2 615 343 534
5	Kota Yogyakarta	1 577 679 933	1 665 420 971	1 510 296 678	1 644 123 792
<b>Jumlah</b>		8 919 527 267	9 177 561 984	9 282 484 786	9 698 177 601

Sumber: Survei Statistik Keuangan Daerah BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan, begitu juga pada realisasi belanja pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kenaikan. Berdasarkan data tersebut, pendapatan dan kebutuhan belanja daerah diketahui setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun kenaikan yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 pada pendapatan dan belanja pemerintah yang terdapat pada tabel tidak terlalu banyak dan signifikan. Realisasi pendapatan dan belanja daerah paling banyak pada Kabupaten Sleman karena Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sehingga kebutuhan belanja pemerintahpun

menjadi berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. Potensi Pajak yang Berhubungan dengan Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari penggunaan kendaraan bermotor, sebagaimana data yang didapatkan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, kendaraan bermotor yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dari bulan Januari hingga Juli 2018 berjumlah 838.698.

Potensi pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melalaui sektor Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Selain melalui pajak tersebut potensi pungutan yang dapat dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar DIY dapat dikenakan melalui retribusi-retribusi lain yang dapat memberikan pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **3. Potensi Kendaraan Bermotor yang Berasal dari Luar Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, Kota Yogyakarta merupakan “Kota Pelajar” yang mana banyak pendatang datang dari luar daerah untuk menimba ilmu, selain itu juga dilihat dari banyaknya sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sekalipun Kota Yogyakarta memiliki sebutan sebagai Kota Pelajar, akan

tetapi jumlah sekolah dan kampus yang banyak tersebut juga melebar sampai ke wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta yang merupakan “Kota Pelajar”, memiliki daya tarik lain bagi wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri yaitu dari sektor pariwisata. Banyaknya tempat wisata yang menjadi perhatian wisatawan membuat orang dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta datang hanya untuk sekedar menikmati wisatanya. Tak jarang wisatawan yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta membawa kendaraan yang berasal dari daerahnya masing-masing. Kontribusi yang dapat diberikan wisatawan yang datang hanya untuk menikmati wisatanya yaitu Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dari pembelian bahan bakar untuk kendaraan mereka sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Daerah memberikan banyak toleransi untuk tidak menyulitkan atau membebani pendatang yang datang untuk menimba ilmu. Pendatang tersebut tentunya membawa kendaraan bermotor yang berasal dari daerahnya untuk digunakan di Daerah Istimewa Yogyakarta demi menjalankan kegiatan mereka sehari-hari. Banyaknya kendaraan bermotor milik pendatang tersebut tentunya akan memberikan potensi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **4. Kontribusi Kendaraan Bermotor yang Berasal dari Luar Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edy Dwi Santoso yang merupakan Sekretaris bagian Pajak dan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>18</sup> memaparkan bahwa pajak daerah yang paling besar berasal dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, namun Pajak Kendaraan Bermotor ini berasal dari kendaraan bermotor yang berasal dan terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta semata. Hal tersebut dilakukan karena pengaturan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih mudah untuk diatur, dibandingkan pengaturan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah.

Adapun pengaturan mengenai Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dapat ditemukan di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

---

<sup>18</sup>Edy Dwi Santoso, Sekretaris bagian Pajak dan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, wawancara pribadi tanggal 3 Oktober 2018.

Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dengan melihat isi Pasal di atas dapat diketahui bahwa presentase pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor cukup besar. Presentase tersebut didapatkan dari data Jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta dari bulan Januari hingga Juli 2018 sejumlah 838.698 kendaraan bermotor.

Dengan data tersebut penulis berpendapat bahwa kendaraan bermotor yang berasal dari daerah lain dapat juga dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat banyaknya jumlah kendaraan bermotor dari luar daerah walaupun tidak sebanyak kendaraan bermotor yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kontribusi kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah sudah sepatutnya diatur lebih lanjut guna memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan sebagaimana pendapat dari Bapak Edy Dwi Santoso karena adanya beberapa kendala seperti banyak orang yang tidak menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta, datang dengan maksud bersekolah karena Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta merupakan “Kota Pelajar” sehingga banyak diberikan toleransi untuk tidak menyulitkan atau membebani masyarakat yang akan menimba ilmu di

Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak warga masyarakat yang setiap harinya bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi mereka tinggal di Kabupaten/Kota lain yang letaknya tidak jauh dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun sedikit kontribusi kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah ada realisasi pendatang memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan pembayaran pajak melalui sektor lain, seperti pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta, pendatang membayar sewa kost, pendatang membayar makan ketika makan di rumah makan, yang mana pembayaran tersebut diatur dan juga dikenakan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaturan untuk kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah agar dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan pelaksana mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah karena peraturan yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah belum ada. Dapat dilakukan dengan langkah awal melakukan mutasi kendaraan yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta agar kendaraan tersebut dapat digunakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kontribusinya tidak hanya melalui Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor. Dengan adanya ketentuan tersebut pemilik kendaraan bermotor harus rutin membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit sebesar 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Meskipun pemanfaatan atau bagi hasil dana Pajak Kendaraan Bermotor telah lancar dilakukan, tetapi ditemukan beberapa kendala seperti Pemerintah Provinsi terlambat dalam membayar dana bagi hasil kepada Pemerintah Kota sehingga Pemerintah Kota belum bisa merealisasikan dana bagi hasil dan berdampak pada terhambatnya percepatan pembangunan dan infrastruktur, serta adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antara satu dan lainnya, hal ini menyulitkan Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan dan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam kaitanya dengan pengenaan pungutan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi pintu masuk untuk pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut gambaran perolehan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.

**Tabel 4: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di  
Provinsi D.I. Yogyakarta dari bulan Januari – Juli 2018**

<b>BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA BULAN JANUARI – JULI 2018</b>						
<b>No</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Yogyakarta</b>	<b>Bantul</b>	<b>Kulonprogo</b>	<b>Gunungkidul</b>	<b>Sleman</b>
1	Sedan Station (Hitam)	307	423	143	120	561
2	Sedan Station (Merah)	-	-	-	-	-
3	Sedan Station (Kuning)	-	-	-	-	-
4	Jeep (Hitam)	175	207	40	66	311
5	Jeep (Merah)	1	-	-	-	-
6	Jeep (Kuning)	-	-	-	-	-
7	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Hitam)	1,418	2,133	631	1,023	2,965
8	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Merah)	1	-	2	1	-
9	Minibus St. Wagon, Amb, Combi (Kuning)	-	-	-	-	-
10	Bus, Micro Bus (Hitam)	16	20	5	18	11
11	Bus, Micro Bus (Merah)	1	-	-	-	-
12	Bus, Micro Bus (Kuning)	51	36	9	4	11
13	Pick Up, Box (Hitam)	125	352	121	206	249
14	Pick Up, Box (Merah)	-	-	-	2	-
15	Pick Up, Box (Kuning)	-	-	-	1	-
16	Truck (Hitam)	32	188	54	105	80
17	Truck (Merah)	1	-	-	2	2
18	Truck (Kuning)	-	16	6	4	8
19	Sepeda Motor (Hitam)	2,758	5,692	2,407	2,415	4,933
20	Sepeda Motor (Merah)	4	-	-	2	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,890</b>	<b>9,067</b>	<b>3,418</b>	<b>3,969</b>	<b>9,133</b>

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari hingga bulan Juli 2018 daerah yang banyak melakukan balik nama kendaraan bermotor adalah Kabupaten Sleman, yang dominan melakukan balik nama kendaraan bermotor adalah Kabupaten Kulonprogo. Jenis kendaraan yang paling banyak dilakukan balik nama kendaraan bermotor

di setiap daerah yaitu Sepeda Motor berplat hitam dan Minibus St. Wagon, Amb, Combi berplat hitam.

### **C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemasukan Kontribusi Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari Luar Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edy Dwi Santoso yang merupakan Sekretaris bagian Pajak dan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>19</sup> bahwa Pemerintah Daerah pernah membahas diaturnya kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah untuk dikenakan Pajak Daerah, namun upaya tersebut urung dilakukan karena berbagai kendala seperti banyak orang yang tidak menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta, datang dengan maksud bersekolah karena Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta merupakan “Kota Pelajar” sehingga banyak diberikan toleransi untuk tidak menyulitkan atau membebani masyarakat yang akan menimba ilmu di Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak yang setiap harinya bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi mereka tinggal di Kabupaten/Kota lain yang letaknya tidak jauh dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah memberikan kontribusi seperti melakukan mutasi atau melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun tidak semua kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah melakukan, namun tetap

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 48.

ada kontribusi lain yang dapat diberikan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta seperti melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Selain melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, kontribusi yang dapat diberikan kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah seperti retribusi, retribusi parkir, melalui retribusi parkir tersebut kendaraan bermotor sudah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meskipun kontribusi yang diberikan pemilik kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat minim bukan berarti Pemerintah Daerah tidak pernah membahas atau mewacanakan mengenai kontribusi yang harus mereka berikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan atau wacana itu sudah pernah ada seperti akan dilakukannya pendaftaran dan pendataan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah untuk dibawa ke Daerah Istimewa Yogyakarta dengan syarat-syarat tertentu, berbeda halnya dengan kepentingan pariwisata atau dinas. Bahasan untuk dilakukannya pendataan kendaraan bermotor dan memudahkan proses mutasi terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah untuk dibawa ke Daerah Istimewa Yogyakarta juga sempat ada dan sempat ingin diterapkan, namun pada kenyataannya sulit.